



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 35 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**BERBASIS ELEKTRONIK**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi;
  - b. bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi *e-planning*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 10/E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Jombang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Jombang.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh tahun) yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJPD Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 2018 sampai dengan tahun 2023.

10. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
13. Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum PD adalah wadah bersama antara pengusul dan pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil verifikasi PD, serta menyusun dan menyempurnakan rencana kerja SKPD yang difasilitasi oleh BAPPEDA.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan PD serta anggaran sementara didasarkan atas KUA dan PPAS.
18. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
19. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
20. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

23. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
24. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis.
26. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
27. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan APBD.
30. Sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik, yang selanjutnya disebut *e-planning* adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya.
31. Pengguna *e-planning* adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum, yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-planning*.
32. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
33. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
34. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.

35. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
36. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan *e-planning* yang berdiri sendiri atau berada dalam jaringan.
37. Administrator *e-planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola *e-planning*.
38. Operator *e-planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk *input* data usulan kegiatan dalam *e-planning*.
39. Usulan eksternal adalah usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang diusulkan dan diinput ke dalam *e-planning*.
40. Nama domain adalah alamat internet dalam *e-planning*, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi *e-planning*.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur perencanaan pembangunan melalui sistem elektronik atau disebut *e-planning*, yang meliputi:

- a. pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan
- b. mekanisme pengusulan kegiatan yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verifikasi hingga penetapan rencana kegiatan.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman perencanaan pembangunan daerah bagi seluruh PD dan para pemangku kepentingan melalui *e-planning*;
- b. menjamin konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN SISTEM**  
**Bagian Kesatu**  
**Penanggung Jawab *e-planning***

**Pasal 4**

Penanggung jawab pengelolaan *e-planning*, yaitu:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-planning*;
- b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA sebagai penanggung jawab harian pengelolaan *e-planning*; dan
- c. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada BAPPEDA selaku administrator *e-planning* sebagai penanggung jawab teknis.

**Pasal 5**

Administrator *e-planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertanggung jawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan *e-planning*;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam *e-planning*; dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna *e-planning*.

**Pasal 6**

- (1) Administrator *e-planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibantu oleh Pengelola *e-planning*.
- (2) Pengelola *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *e-planning*.
- (3) Pengelola *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Pendamping teknis, yaitu tenaga ahli berpengalaman di bidang sistem informasi teknologi; dan
  - b. Sub Administrator *e-planning*, yang terdiri dari:
    1. Koordinator pelaksana, yaitu Kepala Bidang pada BAPPEDA;
    2. Pelaksana, yaitu Kepala Sub Bidang pada BAPPEDA; dan
    3. Operator bidang yaitu Staf pada BAPPEDA.
- (4) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditunjuk berdasarkan kontrak kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.
- (5) Sub Administrator *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan *e-planning***  
**Paragraf 1**

**Pengelolaan *e-planning* pada Perangkat Daerah**

**Pasal 7**

- (1) Pengelolaan *e-planning* pada PD dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Kepala PD sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-planning*;
  - b. Sekretaris PD atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai penanggung jawab harian pengelolaan *e-planning*;
  - c. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan PD atau Kepala Sub Bagian pada bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai Administrator *e-planning* PD;
  - d. Administrator *e-planning* PD bertugas melakukan koordinasi pengelolaan *e-planning* lingkup PD;
  - e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator *e-planning* PD dibantu oleh Operator *e-planning* PD.
- (2) Operator *e-planning* PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditunjuk oleh Kepala PD dengan Keputusan Kepala PD.
- (3) Keputusan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA.

**Paragraf 2**

**Pengelolaan *e-planning* pada Desa/Kelurahan**

**Pasal 8**

- (1) Pengelolaan *e-planning* di Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-planning*;
  - b. Sekretaris/Perangkat/Staf Administrasi pada Desa/Kelurahan selaku Administrator *e-planning* Desa/Kelurahan;
  - c. Administrator *e-planning* Desa/Kelurahan bertugas:
    - 1) melakukan koordinasi pengelolaan *e-planning* di Desa/Kelurahan; dan
    - 2) melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan dalam *e-planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
  - d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator *e-planning* Desa/Kelurahan dibantu oleh Operator *e-planning* Desa/Kelurahan.



- (2) Administrator dan Operator *e-planning* pada Desa/Kelurahan ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Kepala BAPPEDA pada awal proses perencanaan tahunan.

**Bagian Ketiga**  
**Pengguna *e-planning***

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 9**

Pengguna *e-planning*, terdiri dari:

- a. Pengguna Internal, yaitu:
  1. Pemerintah Daerah; dan
  2. Pemerintah Desa.
- b. Pengguna Eksternal, terdiri dari:
  1. Kementerian/Lembaga/Instansi yang wilayah kerjanya berada di daerah;
  2. DPRD;
  3. akademisi;
  4. dunia usaha; dan
  5. masyarakat.

**Pasal 10**

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memperoleh *username* dan *password* dari Administrator *e-planning*.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat memperoleh *username* dan *password* dari Administrator *e-planning*, dengan ketentuan membuat permohonan untuk mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator *e-planning*.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari unsur masyarakat, dapat memperoleh *username* dan *password* dari Administrator *e-planning* dengan ketentuan:
  - a. memiliki legalitas/badan hukum yang jelas; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.

### **Pasal 11**

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-planning*, Administrator *e-planning* dapat menghentikan akses yang dimiliki pengguna *e-planning*.

## **BAB IV MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN**

### **Bagian Kesatu Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan**

#### **Paragraf 1 Tahapan**

### **Pasal 12**

Tahapan *e-planning* terdiri dari:

- a. Usulan Awal yang terdiri dari pokok pikiran DPRD, usulan Non PD dan proposal;
- b. Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan;
- c. Forum PD;
- d. Musrenbang Kabupaten;
- e. RKPD; dan
- f. Penyusunan KUA PPAS.

#### **Paragraf 2 Jadwal**

### **Pasal 13**

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *e-planning* mengikuti tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan.
- (2) Jadwal dan proses pengajuan usulan *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Paragraf 3 Persyaratan Pengusulan Kegiatan**

### **Pasal 14**

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *e-planning* dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pengusulan kegiatan yang berasal dari PD dilengkapi dengan:
  - 1) Surat pengantar dari Kepala PD;
  - 2) Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA);

- 3) Calon lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini dan/atau koordinat.
- b. Pengusulan kegiatan yang berupa hibah dan bantuan sosial mengacu pada ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 15**

- (1) Kepala PD bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-planning* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengguna eksternal bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

## **Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan Kegiatan**

### **Pasal 16**

Pengusulan kegiatan melalui *e-planning* dilaksanakan PD dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan pengguna eksternal;
- b. Melakukan input usulan Renja awal, terdiri dari:
  - 1) usulan kegiatan PD; dan
  - 2) usulan pengguna eksternal.
- c. Menyelaraskan usulan Renja awal dengan isu strategis dalam Renstra PD dan RPJMD;
- d. Menyampaikan usulan Renja awal menjadi Renja.

### **Pasal 17**

- (1) Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD di *input* ke dalam *e-planning* menggunakan *username* dan *password* Sekretariat DPRD, mengikuti tahapan dan proses Musrenbang.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.

**Bagian Ketiga**  
**Verifikasi Usulan Kegiatan**

**Pasal 18**

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrenbang Desa/ Kelurahan oleh Kecamatan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur dan PD sasaran, serta berdasarkan prioritas kecamatan;
- b. Tahap kedua, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan, usulan sektoral, non PD, proposal dan pokok-pokok pikiran DPRD oleh PD, untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas, kedaruratan, tingkat kelayakan teknis, kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. Tahap ketiga, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang/Forum PD dan Musrenbang Kabupaten; dan
- d. Tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD dan pengelompokan belanja.

**Pasal 19**

Kepala Bidang pada BAPPEDA melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam *e-planning* PD yang berada dibawah koordinasinya kepada Kepala BAPPEDA melalui Sekretaris BAPPEDA.

**Pasal 20**

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Renja SKPD, KUA/PPAS, sampai Perubahan KUA/PPAS.

**BAB V**

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 21**

Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-planning*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 2 Juli 2019  
**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 2 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**

  
**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 35 /E**

17 274, 9

17 274, 9

22


Handwritten scribbles and marks, possibly including a cross and some illegible characters.

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG**

**Nomor : 35 Tahun 2019**

**Tanggal : 2 Juli 2019**

**JADWAL DAN PROSES ALUR PENGAJUAN USULAN E-PLANNING**



**BUPATI JOMBANG,**

*Mundjidah Wahab*  
**MUNDJIDAH WAHAB**